

DRAFT RANCANGAN AWAL
REVISI RENSTRA DISPARPORA 2016-2021

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya disusun atas dasar kebutuhan organisasi untuk mengantisipasi dinamika pembangunan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Rumusan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang sehingga ada pengakuan (*recognized*) dan respon dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Rumusan Renstra akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen yang utuh dari unsur pimpinan dan staf melalui proses komunikasi yang baik antara *top-down* dan *bottom-up approach*. Untuk mewujudkan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga diperlukan sinergitas dan keterpaduan antar keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan strategis baik di daerah maupun nasional.

Rencana strategis menjadi sarana operasional Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga sesuai dengan lingkungan internal dan eksternal instansi terutama dalam masalah dinamika manajemen dan teknologi. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bahkan menentukan keberadaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya.

Praktek manajemen yang baik selalu memasukkan pertimbangan perencanaan sumber daya dan anggaran dalam perencanaan strategis. Renstra menggariskan arah perkembangan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, sedangkan anggaran merupakan salah satu sumber daya untuk melaksanakannya. Renstra yang menguraikan realistis sumber daya, termasuk anggaran, sering tidak dapat dilaksanakan.

Sebaliknya alokasi anggaran yang tidak dilandaskan pada pemikiran yang strategis seringkali tidak responsif terhadap berbagai kondisi dan perubahan dimasa mendatang yang perlu diperhitungkan. Perencanaan Strategis diperlukan untuk memandu proses anggaran dan Kegiatan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya periode 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum untuk melaksanakan revisi Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional 2010-2025;

11. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Keputusan Presiden RI nomor 74 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemertintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemertintah;
16. Keputusan Kepala LAN No. 329/IX/VI/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelayanan Kepemudaan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor : 66 tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah raga Kabupaten Tasikmalaya;
25. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 910/103/Bapp tahun 2018 tentang Penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya dimaksudkan untuk dijadikan landasan atau pedoman umum bagi pelaksanaan pembangunan kepariwisataan, kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Tasikmalaya selama 5 (lima) tahun, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian maupun pengawasannya.

Penyusunan Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya bertujuan dalam rangka mendesign *output* dan *outcome* yang diharapkan dalam 5 (Lima) tahun kedepan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan tersebut dapat diukur keberhasilannya secara kuantitatif sehingga hasilnya diharapkan sejalan dengan target sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016-2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RENSTRA Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

❖ **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

❖ **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki oleh Perangkat Paerah, Capaian Kinerja masa Renstra periode sebelumnya, hambatan-hambatan utama yang dihadapi serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

❖ **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan renstra Kementerian terkait Perangkat Daerah Propinsi terkait serta telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis.

❖ **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini menguraikan mengenai tujuan dan sasaran dalam mewujudkan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah

❖ BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk lima tahun ke depan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala dan Wakil Kepala Daerah

❖ BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

❖ BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan indikator kinerja Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

❖ BAB VIII PENUTUP